

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH TERHADAP PENGALIHAN ASET

Adinoor Kusuma,*Bustanuddin
Fakultas Hukum Universitas Jambi
adinoorkusuma@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about the implications of the delayed transfer on the Kerinci Regency Government and the Sungai Penuh City Government, as well as strategies for resolution. Despite Law No. 25 of 2008 setting a five-year timeframe since the mayor's inauguration for asset transfer, the handover remains incomplete until 2022. The Juridical Empirical method was used in this research by processing data from libraries and field interviews, involving respondents related to regional asset management. The findings indicate that differing interpretations of legal provisions, especially Article 13 (7) letter a and Article 14 of Law No. 25 of 2008, are the main causes of the sluggish asset transfer process. Additionally, the absence of funds from the center for the Kerinci Regency Government in the construction of the new capital exacerbates the issue. The will of the law is not being followed by the Kerinci Regency Government and the Sungai Penuh City Government. It is recommended that the Governor of Jambi Province takes decisive action in resolving this issue, given their obligation as a representative of the Central Government. These measures are expected to expedite asset resolution and enhance governance effectiveness in the region.

Keywords: Implications, Regional Assets, Transfer of Assets.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implikasi keterlambatan pengalihan aset terhadap Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintahan Kota Sungai Penuh, serta strategi penyelesaiannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 menetapkan batas waktu lima tahun sejak pelantikan walikota, penyerahan aset masih belum diserahkan sepenuhnya hingga tahun 2022. Metode Yuridis Empiris digunakan dalam penelitian ini dengan mengolah data dari kepustakaan dan data lapangan dengan cara mewawancarai responden yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum, khususnya Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, menjadi penyebab utama kelambanan proses penyerahan aset. Ditambah tidak adanya dana untuk Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pembangunan ibukota baru. Disarankan agar Gubernur Provinsi Jambi mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini, mengingat kewajiban sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Pusat juga perlu mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian aset dan meningkatkan efektivitas pemerintahan di daerah tersebut.

Kata kunci: Implikasi, Aset Daerah, Pengalihan Aset.

I. Pendahuluan

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah, menghendaki pembagian Wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam pembentukan daerah besar dan kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.¹ Pasal tersebutlah yang kemudian menjadi landasan konstitusional dikeluarkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang kemudian menerjemahkan pemerintah daerah sebagai otonomi daerah.

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pola kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.²

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara, kemudian untuk tercapainya sebuah pembangunan yang merata kesetiap daerah yang ada di Negara Indonesia inisehingga terwujudnya sebuah masyarakat yang sejahtera. Selain itu dalam pelaksanaan otonomi daerah selain diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hal ini juga memberikan peluang dalam pembentukan daerah baru yang mempunyai keinginan untuk

¹Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 11.

²Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 3.

melakukan pembangunan dan pertumbuhan pada daerah tersebut.³

Adanya regulasi pelaksanaan otonomi daerah terkhusus dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka kesempatan pembentukan daerah baru. Kota Sungai Penuh merupakan salah satu daerah yang dilakukan pemekaran di Provinsi Jambi dari Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Pembentukan atau wilayah yang akan mengalami pemekaran dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan seperti yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci, ide pembentukan Kota Sungai Penuh didukung oleh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan menandatangani surat persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh. Keterwakilan beberapa lembaga masyarakat yang memberikan persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh, merupakan Orang Empat Jenis. Orang Empat Jenis adalah orang yang dijadikan panutan atau pemimpin didalam masyarakat yang terdiri dari Adat, Cendekiawan, Ulama dan Pemuda. Maka keterwakilan Orang Empat Jenis tersebut di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dianggap sudah mewakili seluruh suara dan kemauan masyarakat yang ada.

Kota Sungai Penuh berada di Provinsi Jambi dengan luas wilayah provinsi Jambi sekitar $\pm 50.058,28$ km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 2.805.297 jiwa. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jambi dengan luas $\pm 3.746,77$ km². Dan total penduduk sebanyak 322.322 jiwa. Dan dibagi menjadi 13 Kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 dan juga memperhatikan tuntutan dari masyarakat maka disetujui untuk pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh. Kemudian juga di setujui oleh DPRD Kabupaten Kerinci dengan mengeluarkan keputusan Nomor 09 Tahun 2006 tentang persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh.

Masalah kebijakan aset sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang

³Mareta Dias Ayu Lupita Sari, "Penyerahan Aset Tetap Dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Provinsi Banten" Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2017, hal. 1.

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa: “Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih”. Pemekaran daerah tentunya akan berdampak kepada penyerahan aset bergerak dan tidak bergerak dari Kabupaten/Kota induk ke Kabupaten/Kota pemekaran. Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa penyerahan aset ini dibuat dalam bentuk daftar aset dan difasilitasi oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota induk. Jangka waktu penyerahan paling lama satu tahun dihitung sejak peresmian Kabupaten/Kota baru. Penyerahan dapat juga dilakukan secara bertahap paling lama lima tahun dihitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten yang baru.

Peranan Gubernur juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut antara lain meliputi memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Gubernur juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Tata cara penyerahan aset telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk. Dalam Pasal 3 Kepmendagri disebutkan bahwa barang yang akan dialihkan ke daerah pemekaran meliputi:

- a. tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;
- b. alat angkutan bermotor dan alat besar;
- c. barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan harus terlebih dahulu dilakukan inventarisasi bersama baik secara administrasi maupun fisik.

Setelah itu, dilakukan mekanisme penghapusan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD (Pasal 4 Kepmendagri). Persetujuan penghapusan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang diikuti dengan penyerahan dari pemerintah kabupaten/kota induk ke pemerintah daerah kabupaten/kota pemekaran (Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kepmendagri). Penyerahan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 8 Kepmendagri).

Penyerahan aset adalah perintah langsung yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, bahwa: “penyerahan aset dan dokumen Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan pejabat Walikota Sungai Penuh”. Hal ini bertujuan agar tercapai dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sehingga segera dapat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Kabupaten Kerinci dalam Wilayah Kota Sungai Penuh. Penyerahan aset tersebut adalah merupakan tindakan hukum untuk merealisasikan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, namun tidak direalisasikan oleh Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci merasa Pasal 13 Ayat (7) huruf Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi:

Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) meliputi:

- a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
- c. Utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan
- d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang berbunyi “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” memunculkan penafsiran yang berbeda dan ketidakadilan serta perlakuan diskriminatif, sehingga kemudian diajukan permohonan uji materil terhadap Pasal tersebut. Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon

untuk menguji Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengujian materil ini adalah mengenai multi tafsirnya kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam norma Pasal 13 Ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, dalam konteks penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, dan makna dari frasa “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan” untuk pembangunan prasarana pemerintahan dalam norma Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, yang tidak mencantumkan frasa “Kabupaten Kerinci”, yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, sehingga dimohonkan pengujian materil kepada Mahkamah Konstitusi.

Atas permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, apabila para pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam penyerahan aset daerah Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh telah melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yang disebut pada Pasal 13 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “penyerahan aset seperti yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota”.

Disini perlu dilakukannya observasi untuk menemukan fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang mana seharusnya pengalihan aset dilakukan paling lama 5 (lima) tahun namun kenyataannya melebihi waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Regulasi yang ada dan mengatur tentang pembentukan daerah otonom baru belum secara jelas dan tegas mengatur tentang pengalihan aset daerah induk kepada daerah otonom baru. Sehingga terkadang ketentuan didalam Undang-Undang

sering diabaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam penyerahan aset.

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Lokasi dalam penelitian ini akan dilakukan di Kota Sungai Penuh yang terletak di Provinsi Jambi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu : pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang particular. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini. Sedangkan pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan-perkembangan produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

III. Pembahasan dan Analisis

1. Implikasi Keterlambatan Pengalihan Aset Terhadap Pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Permerintahan Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh merupakan pemekaran dari kabupaten Kerinci. Kedua daerah ini baru menyelesaikan pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh yang dilakukan sebanyak empat tahapan. Aset tersebut seharusnya diserahkan mengingat amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sungai Penuh, namun saat ini pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai

Penuh belum terealisasi sepenuhnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah tentu saja akan berdampak kepada penyerahan aset bergerak dan tidak bergerak dari Kabupaten/Kota induk ke Kabupaten/Kota pemekaran. Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah *a quo* menyebutkan bahwa penyerahan aset ini dibuat dalam bentuk daftar aset dan difasilitasi oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota induk. Sedangkan Jangka waktu penyerahan paling lama satu tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten/Kota baru. Penyerahan aset dapat juga dilakukan secara bertahap apabila ibukota dari kabupaten induk harus berpindah ketempat lain dengan batas waktu penyerahan paling lama lima tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten yang baru.

Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, penyerahan aset itu diamanatkan lima tahun, namun untuk pelaksanaannya saat ini hingga 2021, sudah tiga belas tahun baru hampir selesai.⁴ Untuk alasan formalnya karena Kabupaten Kerinci masih mengkaji Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008.⁵ Keterlambatan penyerahan aset ini berdampak terhadap Pemerintah Kota Sungai Penuh seperti sewa kantor yang membutuhkan anggaran 3,5 milyar lebih setiap tahunnya dan juga membebani keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh kemudian pelayanan publik pun juga tidak optimal.⁶

Aset-aset yang akan diserahkan dari Kabupaten kerinci kebanyakan berupa gedung-gedung perkantoran. Kendala tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kerinci masih menggunakan gedung-gedung fasilitas pemerintah dan sedang membangun gedung perkantoran baru dan sekarang pembangunan tersebut telah selesai dan sudah ditempati.⁷ Keterlambatan ini bukan maksud untuk mengulur waktu, tetapi Pemerintah Kabupaten Kerinci hanya ingin penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor

⁴ Wawancara dengan Zahirman, Kepala Bagian Hukum Kota Sungai Penuh, Tanggal 20 Desember 2021.

⁵ Wawancara dengan Afyar, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, tanggal 20 Desember 2021.

⁶ Wawancara dengan Afyar, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, tanggal 20 Desember 2021

⁷ Wawancara dengan Yaser Arafat, Kepala Bidang Aset Kabupaten Kerinci, tanggal 31 Januari 2022.

25 Tahun 2008 yang telah diupayakan di Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menganggap inilah keputusan yang layak. Dengan diserahkan aset ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci, hal ini memberikan hambatan waktu dari hilir ke mudik dikarenakan jarak yang tidak dekat menuju pusat perkantoran Kabupaten Kerinci.⁸

Terkendalanya pengalihan aset tidak lepas karena semulanya Kota Sungai Penuh semulanya merupakan Ibukota dari Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci harus meninggalkan aset yang jumlahnya begitu banyak dan memberikan kompensasi ke Kota Sungai Penuh yang tidak sedikit dan Kabupaten Kerinci juga tidak mendapatkan dana dari pusat untuk pembangunan ibukota baru. Pemerintah Kabupaten berupaya mempelajari aturan-aturan terkait dengan penyerahan aset ini, jangan sampai nanti dengan diserahkan aset ini timbul permasalahan di kemudian hari, Pemerintah Kabupaten Kerinci inginnya aset telah diserahkan dan tidak ada permasalahan yang ditimbulkan.⁹

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci memang sangat membutuhkan dana kompensasi itu agar Pemerintah Kabupaten Kerinci bisa membangun daerahnya, masih banyak wilayah dan gedung-gedung belum selesai untuk dibangun, maka dari itu dana kompensasi itu sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci.

2. Penyelesaian Pengalihan Aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh

Penyerahan aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Kota Sungai Penuh yang sudah berlangsung sebanyak empat tahap. Tahap pertama diserahkan pada 26 mei tahun 2013 dengan total aset yang diserahkan senilai 127 miliar, tahap kedua diserahkan pada tanggal 24 maret tahun 2016 dengan total aset senilai 23 miliar, tahap ketiga diserahkan pada tanggal 14 Februari tahun 2018 dengan total aset senilai 54 miliar, dan terakhir pada tahap keempat aset diserahkan pada tanggal 18 Juni tahun 2021.

Apabila ditinjau dari konsideran dalam Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada

⁸Wawancara dengan Arles, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kerinci, tanggal 31 Januari 2022.

⁹Wawancara dengan Arles, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kerinci, tanggal 31 Januari 2022.

Daerah Yang Baru Dibentuk, yang tertuang dalam konsiderannya yakni untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada daerah yang baru dibentuk, dalam terkendalanya penyerahan aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh, maka dapat ditemukan beberapa Alternatif untuk merealisasikan pengalihan aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh untuk menyelesaikan permasalahan pengalihan aset ini diantaranya:

- a. Penyelesaian pengalihan aset dengan dibuatkannya tim Panitia Khusus Untuk menyelesaikan terkendalanya pengalihan aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh salah satunya bisa dilakukan dengan cara dibentuk tim Panitia Khusus untuk mengurus masalah aset daerah dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kerinci sebagai daerah induk. Hal ini dilakukan untuk membahas berbagai permasalahan yang ada dan mencari jalan keluar terbaik guna menyelesaikan serah terima ini. Disisi lain mungkin bisa ditemukan jalan terbaik agar pemerintah Kabupaten Kerinci tidak keberatan untuk menyerahkan aset-aset Kabupaten Kerinci yang berada di Kota Sungai Penuh.
- b. Penyelesaian penyerahan aset difasilitasi oleh Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Induk, cara ini berdasarkan dari ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. Pasal itu menghendaki bahwa Bupati/Walikota daerah induk mempunyai wewenang untuk memfasilitasi aset yang akan diserahkan Kabupaten/Kota induk kepada Kabupaten/Kota baru atau pemekaran. dalam hal ini Bupati Kerinci mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi aset daerah Kabupaten Kerinci untuk diserahkan kepada Kota Sungai Penuh.
- c. Penyelesaian penyerahan aset yang dibantu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini BPK sebagai penengah untuk menyelesaikan terkendalanya penyerahan aset antara kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Cara penyelesaian aset ini bisa dilakukan apabila tim pansus gagal terbentuk atau tidak bisa melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan penyerahan aset kabupaten Kerinci kepada kota Sungai Penuh akibat dari pemekaran, dan apabila Bupati kabupaten Kerinci enggan memfasilitasi penyerahan aset antara daerahnya dengan pemerintah Kota Sungai Penuh. Penyelesaian ini bisa dilakukan oleh BPK

dikarenakan salah satu obyek pemeriksaan dari badan tersebut ialah aset Daerah. Maka oleh karena itu BPK bisa saja menjadi Mediator untuk penyelesaian aset antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

- d. Penyelesaian penyerahan aset yang difasilitasi oleh Gubernur sehingga dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut antara lain meliputi memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten Kerinci sebagai daerah induk dan kota Sungai Penuh sebagai daerah pemekaran, gubernur harus berperan aktif terhadap kendala penyerahan aset antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ini merupakan cara terbaik apabila penyelesaian penyerahan aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh tidak terselesaikan melalui tiga cara diatas. cara penyelesaian ini juga sudah pernah dilakukan oleh pihak Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam menyelesaikan serah terima aset tahap empat pada Tahun 2021 lalu. Maka tidak mustahi apabila tahapan penyerahan aset ini diselesaikan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi. Hal sesuai dengan ketentuan dari pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

3. Kronologis Proses Percepatan Pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh

- a. Tahun 2012 pada tanggal 9 Agustus, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengirim surat kepada Gubernur Jambi, nomor 900/4557/OTDA Perihal Dana Hibah. Berita acara kesepakatan penyelesaian kewajiban Hibah Kabupaten Kerinci sebagai daerah induk kepada Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru (DOB) nomor 3900/OTDA/2012.
- b. Tahun 2013 pada tanggal 3 Desember, telah dilakukan perjanjian Dana Hibah antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Tanggal 20 Desember 2013 Pemerintah Kabupaten Kerinci mengirim surat kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor 0109/15/069/2013 Perihal Perintah Pencairan Dana. Berita acara serah terima aset tahap I nomor 130/104/Tapem/2013. Pada tanggal 3 Juni 2013, Walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada Gubernur Jambi nomor

- 130/1091/Tapem Perihal inventarisasi data aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tahap II.
- c. Tahun 2014 tanggal 5 Desember, Rapat Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan bertempat di Hotel Jaya Wisata Kerinci dengan peserta tim EHKP, tim Aset Kabupaten Kerinci, Tim Aset Kota Sungai Penuh. Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci nomor 03/KEP.DPRD/2014 Tentang Persetujuan Atas Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
 - d. Tahun 2015 pada tanggal 11 November telah dilakukan Rapat di Ruang Utama Kantor Bupati Kerinci Perihal Mediasi Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan. Berita Acara Verifikasi Aset Milik Kabupaten Kerinci pada tanggal 14 November 2015 telah dicapai kesepakatan antara Tim Verifikasi Aset Kabupaten Kerinci dengan Tim Verifikasi Aset Kota Sungai Penuh. Pada tanggal 18 November 2015 telah dilakukan pertemuan untuk pembahasan langkah-langkah penyelesaian masalah aset tahap II dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.
 - e. Tahun 2016 Berita Acara dan Daftar Inventarisasi serah terima Aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh nomor 030/481/DPPKA/2016. Rapat persiapan pada tanggal 11 Maret 2016 dalam rangka pengalihan urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pada tanggal 8 April 2016 Walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada Gubernur Jambi Up. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Nomor 028/206/DPPKA.5/VI/2016 Perihal penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci Ke Kota Sungai Penuh tahap III (ketiga). Pada tanggal 11 Mei 2016 Bupati Kerinci Mengirim surat kepada Gubernur Jambi nomor 900/739/I/DPPKA-2016 Perihal fasilitasi pemahaman Pasal 13 Ayat 7 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Pada tanggal 20 Juni 2016 Gubernur Jambi mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri nomor S-1494/SETDA.PEM.4.1/VI/2016 Perihal penjelasan pemahaman Pasal 13 Ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008. Pada tanggal 29 Juni 2016 Walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia nomor 130/470/Setda.Tapem-2/VI/2016 Perihal Percepatan Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Pada tanggal 9 Agustus 2016 walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Cq. dirjen bina keuangan daerah nomor 028/489/SETDA.DPPKAD.5/VIII/2016 Perihal Fasilitasi Percepatan Penyerahan Dana Hibah dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Pada tanggal 9 September 2016 Walikota Sungai Penuh mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri Cq. Perimbangan Keuangan nomor 130/612/Setda.Tapem/2016 Perihal Fasilitasi Penyelesaian Dana Hibah, dan pada tanggal yang sama, Walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Cq.Dirjen Bina Keuangan Daerah nomor 130/613/Setda.Tapem/2016 Perihal Fasilitasi Percepatan Penyerahan Aset. Pada tanggal 14 September Walikota Sungai Penuh mengundang pimpinan DPRD Sungai Penuh, Tim P3D Sungai Penuh, Camat dalam Kota Sungai Penuh nomor 130/620/Setda.Tapem/2016 Perihal Pembahasan Percepatan Penyelesaian Penyerahan Aset dan pada tanggal yang sama Walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada Ombudsman RI nomor 130/620/Setda.Tapem/2016 Perihal Fasilitasi Percepatan Penyerahan Aset, Dana Hibah dan Batas Wilayah. Pada tanggal 20 September 2016 Walikota Sungai Penuh mengundang pimpinan DPRD kota Sungai Penuh, Camat dalam Kota Sungai Penuh, ketua KNPI kota Sungai Penuh nomor 005/634/Setda.Tapem/2016 Terkait Percepatan Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. kemudian pada tanggal 26 September walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada Dirjen.Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 130/656/Setda.Tapem/2016 Perihal Audiensi terkait Permasalahan Aset. Pada tanggal 13 Oktober 2016 Walikota mengirim surat kepada Plt.Inspektur Jendral Kemendagri RI nomor 130/677/Setda.Tapem/2016 Perihal Fasilitasi Percepatan Khusus Penyelesaian Penyerahan Aset, Dana Hibah, dan Batas Wilayah. Pada 15 November 2016 Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menandatangani berita acara kesepakatan bersama terhadap penyelesaian Hibah/Bantuan Keuangan Pendanaan Kabupaten Induk Kepada Daerah Otonom Baru (DOB). Pada 17 November 2016 Kabag Tapem mengirim surat kepada Walikota Sungai Penuh nomor 130/72/Setda.Tapem-2/XI/2016 Perihal Laporan Pelaksanaan

Rapat Fasilitasi Pembahasan Penyelesaian Hibah/Bantuan Keuangan Pendanaan Kabupaten Induk kepada Daerah Otonomi Baru Kota Sungai Penuh. Pada tanggal 30 November telah dilaksanakan rapat tim P3D Kota Sungai Penuh yang terdiri dari tim tokoh adat, tokoh masyarakat Kota Sungai Penuh yang bertempat di ruang pola kantor Walikota Sungai Penuh. Dan pada tanggal 27 Desember 2016 Ombudsman Republik Indonesia mengirim surat kepada Walikota Sungai Penuh nomor 0109/ORI-JMB.SRT/K/XII/2016 Perihal Klarifikasi ke Kementerian Dalam Negeri Terkait Permasalahan Aset.

- f. Tahun 2017 pada tanggal 27 Februari Tentang kesimpulan rapat permasalahan penyerahan aset antara Cara Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada pemerintah kota Sungaipenuh bertempat di hotel Kerinci. Klarifikasi oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 24 Januari 2017 di kantor Ombudsman Republik Indonesia yang dihadiri oleh wakil para pihak.
- g. Tahun 2018 pada tanggal 9 Februari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan kota Sungaipenuh menandatangani nota kesepakatan bersama nomor 130/001-MoU.KSD-SPN /2018. Pada tanggal 14 Februari 2018 Pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh menandatangani berita acara serah terima nomor 100/21/II/Tapem/2018 Tentang Aset Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh
- h. Tahun 2019 pada tanggal 5 Agustus pemerintah Provinsi Jambi mengirim Surat kepada Walikota Sungai Penuh nomor UND-2158 /SETDA.PEM.PEM-OTDA-2.1/VIII/2019 Dalam rangka penyelesaian penyerahan Aset dari pemerintah Kabupaten Kerinci kepada pemerintah kota Sungai Penuh. Pada tanggal 15 Agustus Kemenkumham mengirim surat kepada Wali Kota Sungai Penuh nomor W.5.IMI.IMI.3HH.05.02-8 Perihal permohonan persetujuan pindah lokasi operasional kantor. Pada tanggal 20 September 2019 KPK Republik Indonesia mengirim surat kepada Walikota Sungai Penuh nomor B/7777/KSP.00/10-16/09/2019 Perihal koordinasi dan supervisi program penyelesaian aset daerah. Pada tanggal yang sama Pemerintah Kota Sungai Penuh mengundang pejabat terkait aset nomor 130/454/setda.Tapem-2/IX/2019 Perihal rapat persiapan bahan, data dan dokumen dalam rangka koordinasi dan supervisi. Pada tanggal 15 Oktober 2019

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengirim surat kepada Walikota Sungai Penuh nomor W.5-UM.01.01-706 Perihal laporan permasalahan aplikasi penerbitan paspor kantor Imigrasi kelas III non TPI Kerinci. Pada tanggal 19 Oktober 2019 Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh mengirim surat kepada Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh nomor 900/703/V/BEKEUDA/2019 Perihal tentang aset kantor DPRD Kabupaten Kerinci yang digunakan oleh kantor Imigrasi. Pada 13 November 2019 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengundang pejabat unit setda Sungai Penuh nomor 005/671/Setda.Tapem-2/XI/2019 Perihal undangan rapat pertemuan yang dihadiri oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi dan Tim Aset Kabupaten Kerinci yang bertempat di Cafe Qinara Sungai Penuh. Pada tanggal 3 Desember 2019 Pemerintah Provinsi Jambi mengirim surat kepada Walikota Sungai Penuh nomor S-3882/SETDA.PEM-OTDA-2.1/XII/2019 Perihal perubahan jadwal undangan. Pada tanggal 16 Desember 2019 Bupati Kerinci mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Jambi nomor 030/852/VI/BPKAD-2019 Perihal Rencana Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap III. Pada tanggal 19 Desember 2019 Walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Jambi nomor 034/736/Setda.Tapem-2/XII/2019 Perihal Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh Tahap III. Pada tanggal 31 Desember 2019 Gubernur Jambi mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan KPK RI nomor S-4168/SETDA.PEM-OTDA-2.1/XIII/2019 Perihal penyelesaian penyerahan aset.

- i. Tahun 2020 pada tanggal 4 Mei Walikota Sungai Penuh mengundang seluruh pejabat dilingkup setda Kota Sungai Penuh nomor 005/164Setda.Tapem-2/V/2020 Perihal menghadiri Rapat Koordinasi via Vidcon Tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Aset Pemekaran. Pada tanggal 20 Mei 2020 Walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada Gubernur Jambi nomor 030/347/BKD.VI/V/2020 Perihal Penyampaian Daftar Inventarisasi Aset. Pada tanggal 27 Mei Pemerintah Provinsi Jambi mengirim Surat kepada Walikota Sungai Penuh nomor S-371/ITPROV-1.2/V/2020 Perihal Penyampaian Daftar Inventarisasi Aset. Pada tanggal 3 Juni 2020 Inspektorat Provinsi Jambi mengirim surat kepada inspektur Kota Sungai Penuh nomor

384/ITPROV-1.2/VI/2020 Perihal Verifikasi Data Personel, Aset, dan Dokumen. Pada tanggal 8 Juni 2020 Inspektorat Provinsi Jambi mengirim surat kepada Inspektur Kota Sungai Penuh nomor S-700/392/ITPROV-1.1/IV/2020 Perihal pelaksanaan Verifikasi Lapangan. Tanggal 29 Juni 2020 nomor LAP.700/305/ITPROV.1/VI/2020 Tentang tim pendamping verifikasi data personil, aset, dan dokumen yang akan diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci kepada pemerintah Kota Sungai Penuh. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh nomor 700/KEP/06/2020 Tentang tim pendamping verifikasi data personil, aset, dan dokumen yang akan diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci kepada pemerintah Kota Sungai Penuh. Pada tanggal 8 Juli 2020 Gubernur Jambi mengirim surat kepada Walikota Sungai Penuh nomor S-1600/SETDA.PEM-OTDA-2.1/VII/2020 Perihal penyelesaian penyerahan aset. Pada tanggal 24 Juli 2020 Kepala Bagian Tata Pemerintahan setda Kota Sungai Penuh mengirim nota dinas Kepada Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh nomor 130/19/Setda.Tapem-2/VII/2020 Perihal Petunjuk dan Arahan untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka percepatan penyelesaian penyerahan aset daerah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Pada tanggal 29 Juli 2020 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim surat kepada Gubernur Jambi nomor 130/145/Setda.Tapem-2/VII/2020 Perihal penyelesaian penyerahan aset. Pada tanggal 4 Agustus 2020 tentang teknis acara penandatanganan perjanjian dan serah terima aset, personil dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pada tanggal 5 Agustus 2020 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengirim surat kepada kepala biro hukum setjen kemendagri RI nomor 130/44/Setda.Tapem-2/VIII/2020 Perihal koordinasi dan konsultasi dalam rangka percepatan penyelesaian penyerahan aset daerah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pada tanggal 25 Agustus 2020 Kementerian Dalam Negeri mengirim surat kepada Walikota Sungai Penuh nomor 180/4734/SJ Perihal permohonan saksi. Surat dari Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-XVIII/2020 Mengenai Pengujian materil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan kota sungai penuh. Pada tanggal 23 Desember 2020 Walikota Sungai Penuh mengirim surat kepada

Gubernur Jambi nomor 030/260/Setda.Tapem-2/XII/2020 Melalui biro pemerintahan Setda Provinsi Jambi Perihal surat susulan ke-2, mohon permintaan laporan hasil verifikasi aset dan fasilitasi tindak lanjut percepatan penyerahan aset pasca putusan Makamah Konstitusi.

- j. Tahun 2021 tanggal 2 Maret Kementerian Dalam Negeri menyurati Gubernur Provinsi Jambi, mengenai penyelesaian permasalahan percepatan penyerahan aset P3D dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Gubernur Jambi memfasilitasi kesepakatan aset yang belum diserahkan oleh Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh, dilaksanakan paling lama 2 minggu sejak rapat koordinasi yang difasilitasi Sekretaris DPOD selesai diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2021. Pada tanggal 15 Maret 2021 Walikota Sungai Penuh menyurati ketua Ombudsman RI di Jakarta nomor 130/63/TAPEM/2021 perihal penyelesaian aset daerah dan batas wilayah antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penyampaian laporan masalah aset dan penegasan batas antara Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan 3 tahap. Putusan Makamah Konstitusi tentang uji materil pasal 13 ayat (7) dan pasal 14 Undang-Undang nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Penyerahan aset merupakan bagian dari proses pemekaran wilayah, ketentuan hukum mengenai pemekaran wilayah Kota sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Dalam ketentuan undang-undang *a quo* batas waktu penyerahan aset selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak pelantikan walikota sungai penuh, namun hingga saat ini penyerahan aset tersebut masih terkendala. Yang menjadi kendala terlambatnya

penyerahan aset ini adalah adanya penafsiran yang berbeda dari Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Gubernur selaku kepala daerah Provinsi berperan penting dalam pengalihan aset sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat. Penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci sebagai Kabupaten induk tidak mendapatkan dana sama sekali untuk pengadaan aset baru. Penulis melihat hal ini juga menjadi salah satu sebab terlambatnya penyerahan aset.

B. Saran

Wakil Pemerintah Pusat di daerah harus melakukan tindakan yang lebih tegas untuk menyelesaikan penyerahan aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh. Permasalahan ini sudah berlangsung selama 13 tahun. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dijelaskan penyerahan aset paling lambat lima tahun. Maka Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan terhadap daerahnya wajib untuk menyelesaikan kendala penyerahan aset antara Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh terkait penyerahan aset. Penulis juga menyarankan agar Pemerintah Pusat memberikan Dana kepada Kabupaten Kerinci, karena dana ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan ibukota Pemerintah Kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas & isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bratakusumah, Deddy Supriady. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

B. Skripsi

Mareta Dias Ayu Lupita Sari, "Penyerahan Aset Tetap Dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Provinsi Banten" Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2017.

C. Peraturan Perundangan

Republik Indonesia. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Nomor 25 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871).

_____, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur. PP Nomor 33 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk. Nomor 42 Tahun 2001.

D. Sumber Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020